



PUTUSAN

Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Pekanbaru, memberikan kuasa kepada: Khairul Azwar Anas, SH,M.H, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara H.D.P & Rekan, yang berkantor di Jalan Kesadaran No. 513, kota Pekanbaru, dengan Surat Khusus No.018/SK/HDP/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 310/2019 tanggal 06 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 30 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 30 Juli 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan

Hlm 1 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan agama(KUA) Kecamatan XXXXX sebagaimana tercatat dalam akate nikah No. XX/29/II/2018 tertanggal 25 Februari 2018.

2. Bahwa setelah setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl XXXXX selama lebih kurang 12 bulan, dan berpindah-pindah sebanyak –Antar – dan – disebabkan tuntutan pekerjaan dan terakhir tinggal di Jl XXXXXX, Kota Pekanbaru, seperti alamat Pemohon di atas sampai sekarang.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama;

a. Putri Amanda Fitri, Perempuan, 1 bulan 15 hari, lahir tanggal 14 Juni 2019.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sekitar satu tahun antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;

- a. Tidak ada kecocokan lagi;
- b. Termohon sakit/depresi;

5. Bahwa puncak prselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2019 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon.Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang dua bulan, Tertmohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, Selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban suami isteri.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Hlm 2 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikralkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa, Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan tanggal 06 Agustus 2019, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. Asfawi, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hlm 3 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 03 September 2019, sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon karena tidak beralasan dan berdasar hukum, kecuali apa- apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon dibawah ini;
2. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2018 sesuai Kutipan Akta Nikah No: 67/29/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;
3. Bahwa tidak benar setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon tepatnya di jalan Mangga Besar No.53 A kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru selama 12 (dua belas bulan) yang benar adalah sampai pada bulan Februari 2019 dan tanggal 1 bulan Maret. 2019 sampai dengan 27 Juni 2019 Termohon ikut Pemohon bertempat tinggal di Alamat tempat tinggal Pemohon tepatnya di Jalan Gelugur No. 16. RT 005/ RW.003 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
4. Bahwa benar dari pernikahan Termohon dengan Pemohon, Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai oleh Allah SWT 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Putri Amanda Fitri umur 2 (dua) bulan;
5. Bahwa benar pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun dan tidak benar selama satu tahun antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut hemat Termohon wajar saja dalam

Hlm 4 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sebuah rumah tangga tidak selalu adem ayem saja tentulah dalam rumah tangga ada riak-riak akan tetapi bisa Termohon sikapi terhadap kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tetapi penyebabnya tidak seperti alasan Pemohon tersebut posita 4. a s/d 4.b.tersebut, adalah pernyataan yang tidak benar dan mengada ngada serta memutar balikan fakta oleh Pemohon, yang benar adalah pada waktu Termohon sedang hamil 6 (enam) bulan Termohon kerap sekali mendapatkan perlakuan kasar oleh Pemohon di tempat rumah orang tua Pemohon, hingga Termohon sering diusir keluar dari rumah akan tetapi Termohon tetap bersabar atas tindakan dan prilaku Pemohon terhadap Termohon sehingga menyebabkan Termohon sangat tertekan oleh tindak Pemohon yang seharusnya menunjukkan kasih sayang dan cinta akan tetapi tidak demikian bahkan komunikasi antara Termohon dengan orang tua Termohon diputus oleh Pemohon, dan Pemohon ada beberapa melakukan percobaan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan cara benampar wajah Termohon dan Membentak dan menghina Termohon didepan orang tua Pemohon dengan melontarkan kata-kata dasar kamu Bodoh, Gila dan juga Pemohon melotarkan kata –kata “ lahirkan anak ini keluar kau dari rumah” dan selama Termohon tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon kerap sekali melarang Termohon untuk duduk diluar rumah dan mencari suasana untuk menghilangkan keletihan dan tertekan, dimana penyebabnya adalah ketidak puasan dan tidak betah lagi tinggal tempat kediaman orang ua Termohon, serta ketidak leluasaan Pemohon untuk selalu mengatur dan mendikte dan menjatuhkan mental serta membentak dari pada Termohon dihadapan keluarga sehingga Pemohon mengajak pindah keluar dari rumah kediaman orang Tua Termohon ke tempat kediaman rumah orang tua Pemohon yang ditempati oleh Pemohon sekarang;

6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 5 menyatakan” Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2019 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dst.....nya” bahwa dalil tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon adalah seorang suami ataupun bapak yang tidak bertanggung jawab, tega

Hlm 5 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



membiarkan istrinya pergi tanpa pernah untuk mencoba melarang Termohon serta membujuk Termohon untuk kembali lagi, tidak cukup itu saja pada saat hamil besar tepatnya pada bulan .. Juni tahun 2019 Pemohon dan termasuk keluarga nya menarik Termohon dan menyebabkan pecah ketuban yang mana keadaan tersebut membuat tertekan dan mempengaruhi psikologis Termohon, dan setelah pasca persalinan pada tanggal 14 Juni 2019 tersebut, sejak kejadian tersebut Termohon sangat Tertekan sekali. dan Termohon pergi keluar dari kediaman bersama tersebut karena kerap di usir dan untuk menenangkan pikiran Termohon pergi ketempat rumah kediaman orang tua Tua Termohon, akan tetapi Pemohon juga mengatakan dengan keluarga Termohon bahwasannya Termohon dikembalikan ke rumah orang tua Termohon, dan semenjak kejadian tersebut Termohon pun dilarang untuk melihat anak Termohon, tidak boleh menjenguk, bahkan dihalangi oleh Pemohon untuk memberikan ASI kepada Anak kandung Termohon yang masih kecil yang mengharapkan kasih sayang dari Termohon;

7. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon karena Pemohon dan Termohon telah memiliki keturunan yakni seorang anak perempuan yang bernama Putri Amanda Pitri saat ini berumur 1 bulan 25 hari yang butuh kasih sayang dari seorang ibu, namun apabila Pemohon bersikeras untuk tetap menceraikan Termohon, maka Termohon tidak dapat berbuat apa-apa mungkin ini sudah suratan garis tangan Termohon yang harus menjalani kehidupan ini seorang diri untuk membesarkan sibuah hati (anak), namun demikian apabila Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tetap mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon mohon agar Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia agar dapat mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon dibawah ini.

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini disebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dimana dalil- dalil Gugatan Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

Hlm 6 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil- dalil yang termuat dalam pokok perkara di atas tetap satu dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa apabila Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo tidak sependapat dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam artian menerima dan mengabulkan Permohonan Izin Talak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kiranya Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo dapat mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ini.
3. Bahwa oleh karena Perkara Permohonan Cerai Talak ini diajukan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Impres Nomor: 1 Tahun 1991 ayat a, b, dan d, terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah / uang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah/ uang selama masa Iddah sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan x 4 bulan = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 8 (delapan) tahun dan telah melahirkan 1(satu) orang anak-anaknya, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hlm 7 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4. Bahwa Hak Asuh terhadap 1 (satu) orang anak hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mohon agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun yaitu Putri Amanda Fitri, perempuan, saat ini berumur 2 (dua) bulan tetap berada dibawah dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi, hal ini berdasarkan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam

4. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, beralasan hukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian- uraian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon Konvensi tersebut untuk keseluruhannya.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, yang bernama Putri Amanda Fitri, perempuan, saat ini berumur 2 (dua) bulan sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Nafkah/ uang selama masa Iddah sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan x 4 bulan = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar mut'ah Rp50.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar biaya keperluan hidup Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi setiap

Hlm 8 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki- laki lain.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts), Mohon Putusan seadil- adilnya (Ex. Aequo Et. Bono;

Terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah memberikan replik secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Atas tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut Termohon Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:

- Menolak besaran atau jumlah yang diminta oleh Pemohon Rekonvensi karena jumlah tersebut diluar kemampuan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang bekerja pada perusahaan kakak Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan penghasilan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Gugatan hak asuh anak yang diajukan Pemohon Rekonvensi sangat tidak beralasan disebabkan Pemohon Rekonvensi tidak mampu sebagai seorang ibu dengan kesehatan yang tidak memungkinkan disebabkan mengkonsumsi obat penenang secara terus menerus dan apabila tidak mengkonsumsi obat Pemohon Rekonvensi berperilaku tidak normal, suka mengamuk, suka pergi tanpa tujuan, melantur;
- Pemohon Rekonvensi sehari harinya dijaga oleh pengasuh, bagaimana ia bisa mengurus bayi sedangkan ibu Pemohon Rekonvensi tinggal jauh diluar negeri bersama suaminya;

Bahwa berdasarkan uraian- uraian Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm 9 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

- Menetapkan 1 orang anak Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi yang bernama Putri Amanda Fitri, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2019 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon Rekonvensi.

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Tetap dengan jawaban Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Pemohon Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula, jumlah tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut didasari karena Termohon Rekonvensi adalah seorang pengusaha jual beli mobil baik mobil baru, bekas dan tukar tambah dengan tempat usaha bernama AA Mobilindo yang terletak di jl Riau No.58 Pekanbaru disamping bekerja di perusahaan kakaknya berupa usaha toilet portable di daerah Duri Kabupaten Bengkalis sedangkan mengenai hak asuh anak Pemohon Rekonvensi menolah fitnah Termohon Rekonvensi yang mengatakan Pemohon Rekonvensi mengurus bayi disebabkan mengkonsumsi obat penenang secara terus menerus dan apabila tidak mengkonsumsi obat Pemohon Rekonvensi berperilaku tidak normal, suka mengamuk, suka pergi tanpa tujuan, melantur, sehari harinya dijaga oleh pengasuh sedangkan ibu Pemohon Rekonvensi tinggal jauh diluar negeri bersama suaminya;

Bahwa terhadap Replik Rekonvensi Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi telah menyampaikan dalam Dupik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1471072007810001 tanggal 22 Mei 2012 atas nama Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya

Hlm 10 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 147107530333002 tanggal 06 April 2016 atas nama Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/29/II/2018 tanggal 25 Februari 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Jasa Mantau (orang tua Pemohon) Nomor 1471072006070007 tanggal 01 Juli 2019 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Malmayana (orang tua Termohon) Nomor 1471102506140004 tanggal 02 Juli 2014 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi

Hlm 11 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Amanda Fitri Nomor 1471-LU-27062019-0011 tanggal 27 Juni 2019 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

7. Print out gambar (foto) Apotik/ Tempat praktek dokter Spesialis Kesehatan Jiwa (Sp,KJ) (yang menurut Termohon Rekonvensi dokter yang selalu merawat Pemohon Rekonvensi) yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

8. Print out kartu berobat atas nama Pemohon Rekonvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Kuasa Termohon dan kuasa Termohon mengakui dan membenarkan bukti tersebut;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang bernama; Edi Mukhlis bin Jaisun, Rosnaini binti Muhammad Tadi dan Reni Okvia binti Jaliyus , masing-masing sebagai keluarga dekat Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Edi Mukhlis bin Jaisun.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Hlm 12 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Mangga Pekanbaru selama lebih kurang 12 bulan kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Gelugur Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal di Jalan Gelugur Pekanbaru dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang baru berumur lebih kurang
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Termohon;
- Bahwa Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang saksi ketahui bahwa Termohon ketergantungan obat penenang dari Dokter, selama Termohon hamil obat dari Dokter dihentikan dan diganti dengan obat herbal;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon harus mengkonsumsi obat penenang dari Dokter tetapi setelah menikah mungkin tidak lancar lagi makan obat tersebut jadi Termohon kambuh lagi penyakit depresinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi menjadi pemicu pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon kalau tidak mengkonsumsi obat penenang Termohon bisa play, bicaranya tidak nyambung dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui kondisi Termohon saat ini setelah dilanjutkan lagi makan obat penenang sudah mulai sehat;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon dipelihara oleh Pemohon;

Hlm 13 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak bisa memelihara anaknya karena Termohon tinggal bersama pembantu saja sementara ibu kandung Termohon sekarang berada di Abudabi ikut dengan suami barunya karena saksi sudah berpisah dengan ibunya Termohon;
- Bahwa saksi berkunjung kerumah Termohon 3 minggu yang lalu;
- Bahwa kalau saksi yang menenangkan Termohon insyaallah bisa karena saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa untuk mengurus diri sendiri bisa, tetapi untuk mengurus anak Termohon tidak telaten dan tidak bisa sabar;
- Bahwa usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

2. Rosnaini binti Muhammad Tadi.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon setelah hamil besar pindah kerumah saksi ;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Jalan Gelugur Pekanbaru;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang baru berumur lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon dipelihara oleh Pemohon dan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Termohon;
- Bahwa Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar beberapa kali;

Hlm 14 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



- Bahwa saksi mendengar bahwa Termohon mau pindah kerumah ibunya dan Pemohon melarang karena ibu Termohon berada diluar Negeri, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon itulah yang menjadi pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Termohon harus mengkonsumsi obat penenang dari Dokter selama Termohon hamil obat dari Dokter dihentikan dan diganti dengan obat herbal;
- Bahwa usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

3. Reni Okvia binti Jaliyus.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon setelah hamil besar pindah kerumah saksi ;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Jalan Gelugur Pekanbaru;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang baru berumur lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon dipelihara oleh Pemohon dan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Termohon;
- Bahwa Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon yang saksi ketahui bahwa Termohon sudah 3 kali kabur dari rumah dan sejak bulan Juni 2019 Termohon tinggal dirumah orang tuanya;

Hlm 15 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernah Termohon datang untuk melihat anaknya dan itupun kali pertama Termohon memegang anaknya sejak anaknya lahir;

- Bahwa usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan Termohon telah mengajukan bukti surat berupa asli print out foto showroom mobil merek AA. Mobilindo (yang menurut Pemohon Rekonvensi tempat usaha Termohon Rekonvensi) kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 ;

Terhadap bukti tertulis Termohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon membantah bahwa showroom itu tempat usaha Pemohon;

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi di persidangan tanggal 08 Oktober 2018 telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi bernama Deswanti Erni S.Z binti M Salim dan Maryam Siregar binti Madin Siregar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

I. Deswanti Erni S.Z binti M Salim.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon setelah hamil besar pindah ke rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Gelugur Pekanbaru;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang baru berumur lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon dipelihara oleh Pemohon;

Hlm 16 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Termohon;
- Bahwa Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon. Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa mental Termohon tertekan selama tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kondisi Termohon sebelumnya sering labil sehingga emosinya tidak stabil dan sering berpergian tanpa tujuan, sehingga Termohon harus mengkonsumsi obat penenang;
- Bahwa Termohon saat ini sehat seperti normalnya , tapi kalau kehabisan obat maka penyakitnya kambuh lagi;
- Bahwa Termohon pernah pergi melihat anaknya ke tempat Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon ditemani oleh ibu Maryam;
- Menurut keterangan Termohon kepada saksi selama tinggal bersama Termohon dikasih nafkah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

II. Maryam Siregar binti Madin Siregar

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon setelah hamil besar pindah kerumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Gelugur Pekanbaru;

Hlm 17 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang baru berumur lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Termohon;
- Bahwa Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkar Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon. Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa mental Termohon tertekan selama tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon bersama saksi'
- Bahwa kondisi Termohon sebelumnya sering labil sehingga emosinya tidak stabil dan sering berpergian tanpa tujuan, sehingga Termohon harus mengkonsumsi obat penenang;
- Bahwa Termohon saat ini sehat seperti normalnya , tapi kalau kehabisan obat maka penyakitnya kambuh lagi;
- Bahwa Termohon bersama saksi pernah pergi ke rumah Pemohon;
- Bahwa Termohon ada melihat anaknya tidak ada menggendong dan menyusukan anak;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 15 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah dapat membuktikan permohonan Pemohon dan jawaban Rekonvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan menetapkan hak asuh anak nama Putri Amanda Fitri lahir tanggal 14 Juni 2019 berada pada Pemohon;

Hlm 18 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 15 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon juga sudah dapat membuktikan jawaban dan gugatan rekonsensinya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon diwakili kuasanya hadir pada persidangan pertama, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. Asfawi, M.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hlm 19 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon dan menolak sebagian yang secara lengkap telah terurai dalam duduk perkara. Termohon membenarkan sejak bulan Juli 2019 telah berpisah rumah, Termohon kembali kerumah orang tua Termohon tapi penyebabnya bukan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama 1 (satu) tahun tapi karena sejak hamil 6 (enam) bulan Termohon merasa tertekan berada di rumah orang Pemohon, Pemohon sering berlaku kasar, tidak menunjukkan kasih sayangnya, pernah mencoba melakukan kekerasan, selalu mendikte Termohon, tidak peduli kepada Termohon sehingga Termohon tidak betah di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis dan Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis juga yang secara lengkap ada dalam duduk perkara ini;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg dalil- dalil yang diakui Termohon merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan izin ikrar talak ini, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis (bukti P.1 S/d P.5) berupa foto copy akta autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 s/d P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah kota Pekanbaru, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan dan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Hlm 20 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon;

Menimbang, terhadap bukti bukti P.4 dan P.5 yang merupakan foto copy Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon dan Termohon Majelis berpendapat tidak relevan dengan perkara ini, oleh karena harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkarannya, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi tiga orang masing-masing bernama Edi Mukhlis bin Jaisun, Rosnaini binti Muhammad Tadi dan Reni Okvia binti Jaliyus;

Menimbang, bahwa saksi Pertama Pemohon yang bernama Edi Mukhlis bin Jaisun adalah karena saksi mertua Pemohon/orang tua Termohon, saksi kedua Pemohon yang bernama Rosnaini binti Muhammad Tadi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon menantu saksi, dan saksi ketiga Pemohon yang bernama Reni Okvia binti Jaliyus adalah keponakan Pemohon masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya,

Hlm 21 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat keterangan ketiga orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama Edi Mukhlis bin Jaisun menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah semenjak bulan Juni 2019, Termohon meninggalkan Pemohon disebabkan Termohon berhenti mengkonsumsi obat penenang sehingga mental Termohon tidak stabil dan mengalami depresi yang harus mengkonsumsi obat rutin dan kalau tidak penyakitnya kumat sehingga Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Rosnaini binti Muhammad Tadi menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang puncaknya bulan Juni 2019 disebabkan Termohon mau pindah kerumah ibunya dan Pemohon melarang karena ibu Termohon berada diluar Negeri, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon itulah yang menjadi pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon yang bernama Reni Okvia binti Jaliyus menerangkan bahwa pada bulan Juni 2019 Termohon telah meninggalkan Pemohon dan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya. Saksi mengetahui sendiri sebelumnya Termohon sudah dua kali kabur dari rumah dan mengetahui selama di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak lagi mengkonsumsi obat penenang tapi diganti dengan herbal;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon bernama Edi Mukhlis bin Jaisun, Rosnaini binti Muhammad Tadi dan Reni Okvia binti Jaliyus telah memberikan keterangan tentang perselisihan dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan ketiga orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling

Hlm 22 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beresuaian antara saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama Deswanti Erni S.Z binti M Salim dan Maryam Siregar binti Madin Siregar;

Menimbang, bahwa saksi Pertama Termohon yang bernama Deswanti Erni S.Z binti M Salim adalah tetangga Termohon, saksi kedua Termohon yang bernama Maryam Siregar binti Madin Siregar adalah Tetangga dan sekarang tinggal bersama Termohon, masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama Deswanti Erni S.Z binti M Salim menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah semenjak bulan Juni 2019 disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Termohon merasa tertekan tinggal disana dan sebelumnya Termohon sering labil, emosinya tidak stabil sehingga membutuhkan obat penenang secara rutin, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Maryam Siregar binti Madin Siregar, menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah semenjak bulan Juni 2019 disebabkan Termohon tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon sebelumnya tidak stabil emosinya yang harus mengkonsumsi obat penenang rutin dan kalau tidak penyakitnya kumat, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon bernama Deswanti Erni S.Z binti M Salim dan Maryam Siregar binti Madin Siregar, telah

Hlm 23 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan tentang pertengkaran (terutama pertengkaran batin) dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi ketiga, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi dan Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan saksi saksi Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena saksi Pemohon dan saksi Termohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan saksi saksi Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah rumah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Pemohon dan saksi saksi Termohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang

Hlm 24 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalihkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raji*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permonan telah terbukti bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Hlm 25 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi

1. Nafkah Iddah, Nafkah Terhutang, Nafkah yang akan Datang dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut tentang nafkah iddah untuk selama masa iddah, Mut'ah, dan hadhanah berada dalam asuhan Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menyatakan bahwa Termohon Rekonvensi sanggup untuk membayar tuntutan tersebut dikarenakan Termohon Rekonvensi memiliki usaha showroom mobil disamping bekerja dengan kakaknya dan jawaban Termohon Rekonvensi menolak besaran atau jumlah yang diminta oleh Pemohon Rekonvensi karena jumlah tersebut diluar kemampuan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang bekerja pada perusahaan kakak Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan penghasilan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa unntuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 tentang Foto tempat usaha Termohon Rekonvensi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tentang Foto yang menerangkan tempat usaha Termohon Rekonvensi, dibantah oleh Termohon Rekonvensi bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi menyatakan menerima gaji dari kakak Termohon Rekonvensi, oleh karena itu majelis hakim perlu

Hlm 26 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa penghasilan Termohon Rekonvensi rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon Rekonvensi kepada saksi pertama yang disampaikan di persidangan yang tidak dibantah oleh Termohon Rekonvensi bahwa sebelumnya Pemohon Rekonvensi menerima nafkah dari Termohon Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon Rekonvensi majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah/ uang selama masa Iddah sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan x 4 bulan = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), mut'ah Rp50.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biaya keperluan hidup Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki-laki lain dalam jawabannya Termohon Rekonvensi menolak besaran atau jumlah yang diminta oleh Pemohon Rekonvensi karena jumlah tersebut diluar kemampuan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi yang bekerja pada perusahaan kakak Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dengan penghasilan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam Replik Pemohon Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula dan dalam Duplik Termohon Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang Iddah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adapun mengenai jumlahnya karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi maka majelis menetapkan sendiri nafkah iddah dengan memperhatikan penghasilan maksimal Termohon Rekonvensi dan kebutuhan minimal Pemohon Rekonvensi yaitu sebesar Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) selama masa iddah dan menghukum Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hlm 27 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Pemohon Rekonvensi selama 4 bulan merupakan hutang Termohon Rekonvensi, sehingga sepatutnya dipertimbangkan dalam putusan ini. Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi maka majelis menetapkan sendiri nafkah terhutang tersebut yaitu sebesar Rp.6.000.000,00 (enam Juta) selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang mut'ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, adapun mengenai jumlahnya karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi maka majelis menetapkan sendiri mut'ah dengan memperhatikan penghasilan maksimal Termohon Rekonvensi dan kebersamaan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang belum sampai 2 tahun maka sudah sepatutnya Pemohon Rekonvensi diberikan uang mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) sebagai penghibur kesedihan yang akan dicerai dan menghukum Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon biaya keperluan hidup Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki- laki lain. maka majelis tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dikarenakan kewajiban bekas suami untuk menafkahi bekas istri hanya selama masa iddah oleh karena tuntutan Pemohon Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, untuk melindungi hak-hak istri yang dicerai dan membantu istri dari kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya tersebut maka untuk terwujudnya kesimbangan dan keadilan antara cerai talak dan hak-hak tersebut maka nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dibayar tunai oleh Termohon Rekonvensi sebagai suami pada saat mengucapkan ikrar talak;

2. Pemeliharaan Anak (Hadhanah).

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi dalam petitum poin 5 mengajukan permohonan hadhanah, terhadap seorang anak yang bernama

Hlm 28 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Amanda Fitri, perempuan lahir tanggal Juli 2019, berada dalam asuhan Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi dalam repliknya bahwa gugatan hak asuh anak yang diajukan Pemohon Rekonvensi sangat tidak beralasan disebabkan Pemohon Rekonvensi tidak mampu sebagai seorang ibu dengan kesehatan yang tidak memungkinkan disebabkan mengkonsumsi obat penenang secara terus menerus dan apabila tidak mengkonsumsi obat Pemohon Rekonvensi berperilaku tidak normal, suka mengamuk, suka pergi tanpa tujuan, melantur; dan Pemohon Rekonvensi sehari harinya dijaga oleh pengasuh, bagaimana ia bisa mengurus bayi sedangkan ibu Pemohon Rekonvensi tinggal jauh diluar negeri bersama suaminya, oleh karenanya Termohon Rekonvensi mohon ditetapkan pemegang hak asuh anak nama Putri Amanda Fitri lahir tanggal 14 Juni 2019 adalah Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi tetap dengan gugatan semula dan dalam Dupliknya Termohon Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, mengenai hak asuh ini Termohon Rekonvensi telah menyerahkan bukti tertulis yaitu foto copy akta kelahiran anak nama Putri Amanda Fitri lahir tanggal 14 Juni 2019 (P.6), print out foto tempat praktek dokter spesialis kesehatan jiwa sebagai dokter yang merawat Pemohon Rekonvensi (P.7) dan print out foto kartu berobat atas nama Pemohon Rekonvensi (P.8):

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang merupakan foto copy akta autentik yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa kebenarannya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis menilai secara formil telah memenuhi pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti print out foto tempat praktek dokter spesialis kesehatan jiwa sebagai dokter yang merawat Pemohon Rekonvensi (P.7) dan print out foto kartu berobat atas nama Pemohon Rekonvensi (P.8) diakui oleh pihak Pemohon Rekonvensi maka bukti terdapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm 29 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Terbukti anak tersebut masih dibawah umur sehingga perlu ditetapkan hak dan tanggung jawab asuhnya bila kedua orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 terbukti Pemohon Rekonvensi dalam perawatan dokter spesialis kesehatan jiwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon Rekonvensi, telah menghadirkan dua orang saksi masing masing bernama Deswanti Erni S.Z binti M Salim dan Maryam Siregar binti Madin Siregar, menerangkan bahwa Termohon saat ini sehat seperti biasa namun Termohon mengalami penyakit Depresi (mental yang tidak stabil) yang harus mengkonsumsi obat rutin dan harus mendapat perhatian dan penjagaan khusus, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Termohon Rekonvensi, telah menghadirkan tiga orang saksi masing masing bernama Edi Mukhlis bin Jaisun, Rosnaini binti Muhammad Tadi dan Reni Okvia binti Jaliyus, menerangkan bahwa Termohon mengalami penyakit Depresi yang harus mengkonsumsi obat rutin dan harus mendapat perhatian dan penjagaan khusus, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Rekonvensi dan tiga orang saksi Termohon Rekonvensi menerangkan Termohon mengalami penyakit Depresi yang harus mengkonsumsi obat rutin dan harus mendapat perhatian dan penjagaan khusus, sebaliknya selama dalam perawatan Termohon Rekonvensi anak tersebut sehat-sehat saja;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

Hlm 30 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Menimbang, bahwa secara yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia atau berperilaku tidak baik bagi perkembangan jasmani dan/atau rohani anak dan berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka hak pemeliharaan dapat dialihkan kepada ayah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Termohon mengalami penyakit Depresi (mental yang tidak stabil) yang harus mengkonsumsi obat rutin dari spesialis kesehatan jiwa dan harus mendapat perhatian dan penjangaan khusus, sehingga sangat tidak mungkin anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang bernama Putri Amanda Fitri, Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2019., masih berada

Hlm 31 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur diasuh oleh Pemohon rekonvensi, oleh karena itu gugatan hak asuh anak tidak beralasan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, meskipun anak tersebut sudah berada dalam asuhan Termohon Rekonvensi dan tuntutan baru disampaikan pada saat Replik maka Majelis Hakim berpendapat hal ini dibolehkan karena masih terkait dengan gugatan Rekonvensi dan penetapan hak dan tanggung jawab hadhanah ini perlu ditetapkan untuk kepastian secara hukum orang yang bertanggung jawab secara hukum terhadap anak tersebut, oleh karenanya Majelis menetapkan Termohon Rekonvensi sebagai Pemegang Hadhanah terhadap anak yang bernama Putri Amanda Fitri, Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Rekonvensi telah ditetapkan sebagai Pemegang dan tanggung jawab Hadhanah terhadap seorang anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang bernama Putri Amanda Fitri, Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2019, namun Termohon Rekonvensi maupun Pemohon Rekonvensi sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Pemohon Rekonvensi sebagai ibu dan hak Termohon Rekonvensi sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menerlantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan" Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Hlm 32 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal-pasal dari Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah yang lalu sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi berupa:

Hlm 33 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3.3. Nafkah yang lalu sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah iddah, nafkah madhiyah (terhutang), mut'ah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Pekanbaru pada saat Termohon Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menetapkan Termohon Rekonvensi pemegang hak asuh terhadap anak nama anak, lahir tanggal 14 Juni 2019;
6. Menyatakan gugatan Pemohon Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal tanggal 23 Shafar 1441 *Hijriyah Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Umi Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan KuasaTermohon.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dra. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Hakim Anggota Majelis

ttd

Hlm 34 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ali Amran, S.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATKRp.		63.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Hak RedaksiRp.		10.000,00
6.	Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp.329.000,00

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 22 Oktober 2019

Panitera

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hlm 35 dari 35 hlm Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)